



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2014
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan formasi jabatan fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah, Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/36/M.PAN/11/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
12. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 270 TAHUN 2014 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 270 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Pengelolaan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 22173) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UPD adalah Unit Kerja atau subordinat Perangkat Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS pada Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
12. Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian (wasdalpeg) pada Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.
13. Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang untuk melakukan kegiatan penilaian kompetensi manajerial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh PNS.

14. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja masing-masing pejabat fungsional.
 15. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja masing-masing pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
 16. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian termasuk dalam rumpun manajemen.
 - (2) Jabatan fungsional Analis Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada PD/UPD yang bersangkutan di bidang manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS pada instansi Pemerintah Daerah.
 - (3) Tugas pokok Analis Kepegawaian adalah melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen PNS.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian terdiri atas :
 - a. Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan; dan
 - b. Analis Kepegawaian Kategori Keahlian.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian Kategori Keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Analis Kepegawaian Terampil, terdiri atas :
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Analis Kepegawaian Mahir, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- c. Analisis Kepegawaian Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Kategori Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Analisis Kepegawaian Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Analisis Kepegawaian Ahli Muda, terdiri atas ;
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Analisis Kepegawaian Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- 4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian terdiri atas :
 - a. Auditor Kepegawaian Ahli Pertama;
 - b. Auditor Kepegawaian Ahli Muda; dan
 - c. Auditor Kepegawaian Ahli Madya.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Auditor Kepegawaian Ahli Pertama, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Auditor Kepegawaian Ahli Muda, terdiri atas ;
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Auditor Kepegawaian Ahli Madya, terdiri atas:
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur, terdiri atas :
 - a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama;
 - b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda;
 - c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya; dan
 - d. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama, terdiri atas :
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, terdiri atas :
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, terdiri atas :
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama, terdiri atas :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kebutuhan formasi sesuai jenjang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian dan Assesor Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian diusulkan oleh para Kepala PD kepada Gubernur melalui BKD sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan.
 - (4) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur diusulkan oleh Kepala BKD kepada Gubernur sesuai dengan kebutuhan formasi yang telah ditetapkan
 - (5) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 12

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan formasi jabatan fungsional yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang mengangkat dalam jabatan fungsional adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatan fungsional apabila :
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional; dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan.
- (2) Pejabat fungsional yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia formasi jabatan fungsional.

Pasal 14

Pemberhentian jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional bidang pengelolaan kepegawaian daerah sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro ORB dapat mengikutsertakan PD/UPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro ORB.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Maret 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 22011

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP. 19650824194032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 30 TAHUN 2019

Tanggal 21 Maret 2019

A. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Analisis Kepegawaian Kategori Keterampilan		
1.	Analisis Kepegawaian Terampil	16.452,32	13
2.	Analisis Kepegawaian Mahir	12.439,21	10
3.	Analisis Kepegawaian Penyelia	7.025,36	6
	Analisis Kepegawaian Kategori Keahlian		
1.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	66.214,35	53
2.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	43.845,65	35
3.	Analisis Kepegawaian Ahli Madya	18.945,2	15
	TOTAL	164.922,09	132

B. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1.	Auditor Kepegawaian Ahli Pertama	6.123,4	5
2.	Auditor Kepegawaian Ahli Muda	4.985,65	4
3.	Auditor Kepegawaian Ahli Madya	2.463,15	2
	TOTAL	13.572,20	11

C. FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ASSESSOR SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
1	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	8.765,24	7
2	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	7.745,32	6
3	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya	4.021,25	3
4	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Utama	1.255,32	1
	TOTAL	21.787,13	17

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN